

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/47/UN37/HK.02/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN
PERIODE TAHUN 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya kekerasan dalam berbagai bentuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana ditelah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana ditelah

- diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN PERIODE TAHUN 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Mengangkat Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang memiliki tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA :** Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan Periode Tahun 2025-2026 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum

Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/47/UN37/HK.02/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
PENANGANAN KEKERASAN PERIODE
TAHUN 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN
PERIODE TAHUN 2025-2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama	Pangkat/ Golru	Wakil Dari Unsur	Jabatan Dalam Tugas
1	2	3	4	5
1.	Dr. Ristina Yudhanti, S. H., M.Hum. NIP 197410262009122001	Penata - III/c	Dosen	Ketua
2.	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. NIP 1992021220230112001	Tidak Tetap	Tenaga Kependidikan	Sekretaris
3.	Muhammad Azil Maskur, S. H., M.H. NIP 198504272014041001	Penata Tk. I - III/d	Dosen	Anggota
4.	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. NIP 199004242019032019	Penata Muda Tk. I - III/b	Dosen	Anggota
5.	Faiz Fatihul 'Alwan, S.Pd. M.Pd. NIP 199705092024061001	CPNS	Dosen	Anggota
6.	Ratih Widyastuti, S. Psi. NIP 197201012005012001	Pembina - IV/a	Tenaga Kependidikan	Anggota
7.	Mariyam, S.Pd. NIP 1980060920231021001	Penata - III/c	Tenaga Kependidikan	Anggota
8.	Mayzura Kamila Sukma NIM 8111422730	-	Mahasiswa	Anggota
9.	Farah Putri Ayudia Primantari NIM 8111422379	-	Mahasiswa	Anggota
10.	Muhammad Faizal Alkindi NIM 5312422002	-	Mahasiswa	Anggota
11.	Nadilah Putri Kurniasih NIM 4111422044	-	Mahasiswa	Anggota
12.	Shella Salisna Rahmayani NIM 4101422193	-	Mahasiswa	Anggota
13.	Muthia Karimah NIM 4101422190	-	Mahasiswa	Anggota

14.	Wilis Purbo Ningrum NIM 2308010071	-	Mahasiswa	Anggota
15.	Najwa Adinda Ayunaira NIM 2308010374	-	Mahasiswa	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


GAHYA WULANDARI
NIP. 198402242008122001
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM